



PUTUSAN

Nomor 591/Pdt.G/2024/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat dan hadhanah yang diajukan:

Lita Muslimin alias Lita binti Muslimin Bausat, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tinggal di Jalan Jati Raya, RT: 008 RW: 003, Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dalam hal ini dikuasakan kepada Sadam Husain, S.H., M.H., Mansur, S.H., La Ode Muh. Suhardiman, S.H., Esfandyari, S.H., Fadilah Samaila, S.H., M.H., Ndus Lambertus, S.H., Advokat/Pengacara/ Kuasa Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari, alamat Jalan Mayjend Sutoyo Lorong Tupai No. 01, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 265/SK/2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, tertanggal 4 Juli 2024, selanjutnya sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Perdi Saputra bin Patta Lolo, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin, RT: 001 RW: 001, Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Hal . 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pihak Penggugat berperkara dan para saksi dan memperhatikan alat bukti lainnya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor: 591/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 4 Juli 2024 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kadia, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/10/VIII/2016. Tertanggal 22 Agustus 2016.
2. Bahwa, Pengugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Jl. Jati Raya RT.008/RW.003 Kel. Wawowanggu, Kec. Kadia, Kota Kendari, dan dari pernikahan penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - Muhammad Fahri Saputra, Laki-laki, Umur 7 Tahun, Lahir di kendari, 05 Januari 2017
 - Fatin Khairunnisa, Perempuan, Umur 3 Tahun, Lahir di Kendari, 22 Oktober 2020
 - Farel Ramadhan, Laki-laki, Umur 1 tahun, Lahir di kendari, 11 April 2023
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar tidak lama setelah menikah hubungan rumah tangga penggugat mulai tidak harmonis di karenakan:
 - Tergugat orangnya tempramen tinggi, suka emosian dan sering menuduh penggugat selingkuh dengan orang lain

Hal . 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat
- 3. Bahwa pada tahun 2020, setelah anak Penggugat lahir yang bernama Fatin Khairunnisa, Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh, sehingga Tergugat emosi dan memukul Penggugat dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan sekitar bulan Mei tahun 2022, Tergugat Kembali kerumah Penggugat ditemani pamannya datang menemui orang tua Penggugat dan meminta maaf dan telah mengakui kesalahannya, serta mengajak Penggugat untuk tinggal di Wawotobi di rumah orang tua Tergugat.
- 4. Bahwa setibanya di Wawotobi, Penggugat dan Tergugat di rujukkan kembali di rumah pamannya yang mendampingi Tergugat dirumah orangtua Penggugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat Kembali menjalin Hubungan Rumah Tangga dengan Tergugat.
- 5. Bahwa pada bulan November 2022, puncak pertengkaran rumah tangga Penggugat terjadi, Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh dang orang lain, sehingga Tergugat emosi dan memukul Penggugat dan setelah itu Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau dan mengatakan ingin membunuh Penggugat. Akibat hal tersebut, Penggugat membawa anak-anaknya meninggalkan rumah Tergugat dan kembali ke rumah orangtua Penggugat, dan saat meninggalkan Tergugat, Penggugat sedang mengandung anak ke 3 (Tiga) Mereka.
- 6. Bahwa sejak hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak, Pihak keluarga sudah tidak ada yang berupaya untuk mendamaikan hubungan rumah tangga Penggugat, dan Tergugat tidak ada niatan untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya.
- 7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahma, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin

Hal . 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 Jo. No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi hukum islam pasal 116 yakni: Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
9. Bahwa meskipun hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi akan tetapi hal tersebut tidak menghapuskan kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah untuk memberikan Nafkah kepada ke 3 (Tiga) anaknya yaitu Muhammad Fahri Saputra, Fatin Khairunnisa dan Farel Ramadhan, hingga sampai dewasa dan mandiri dewasa dan mandiri dengan biaya pendidikan peranak perbulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan total perbulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak dengan kenaikan biaya 10 % Pertahun.

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari Kelas I A untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Perdi Saputra Bin Patta Lolo**) Terhadap Penggugat (**Lita Muslimin Als. Lita Binti Muslimin Bausat**);
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Fahri Saputra, Fatin Khairunnisa dan Farel Ramadhan dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat

Hal . 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sampai dewasa dan mandiri dengan biaya pendidikan peranak perbulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan total perbulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak dengan kenaikan biaya 10 % Tahunan.
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et*

Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendari, yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mencabut gugatan hadhanahnya pada posita poin 9 dan petitum poin 3 dan 4;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal . 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA Kdi.



A. Surat:

1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/10/VIII/2016.

Tertanggal 22 Agustus 2016, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P-1);

B. Saksi:

1. **Muslimin Bausat bin Tuo**, umur 68 tahun, agama Islam,

pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Jati Raya I No. 1, Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, semula Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, sejak tidak lama setelah menikah;

2 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat emosional, Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Mei 2022 sudah lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat telah dinasihati, tetapi tidak berhasil;

2. **Dehy Ari Swarawati binti Alimudin**, umur 36 tahun, agama

Islam, pendidikan S1, pekerjaan Konselor Psikologi, bertempat tinggal di Jalan Torada No. 25, Kelurahan Bende, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadia, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sahabat dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan menikah tahun 2016, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu sendiri, semula Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, sejak beberapa bulan setelah menikah;

3. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat emosional, Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Mei 2022, sudah lebih 2 tahun lamanya;

- Bahwa Penggugat telah dinasihati, tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, dan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun gugatan hadhanahnya dicabut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak berlawanan hukum, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg, bahwa barang siap mendalilkan suatu hak atau keadaan harus membuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P-1) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P-1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Agustus 2016, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, alat bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal . 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, mengenai angka 2 sampai dengan 11, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1), dan dua orang saksi tersebut terbukti fakta-fakta kejadian sekaligus disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2016 di Kadia, Kota Kendari, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa sejak beberapa bulan setelah menikah hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat emosional, Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Pengguat;
4. Bahwa akibatnya adalah Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Mei 2022, sudah lebih 2 tahun lamanya;
5. Bahwa keluarga sudah menasihati Penggugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

Hal . 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه**

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah terpenuhi ketentuan mengenai syarat perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak hadhonah, namun tuntutan tersebut dicabut oleh Penggugat, yaitu posita pada poin 9 dan petitum pada poin 3 dan 4, oleh karen itu terhadap tuntutan tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal . 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Perdi Saputra bin Patta Lolo) terhadap Penggugat (Lita Muslimin alias Lita bintinMuslimin Bausat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H., dan Najmiah Sunusi, S. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal . 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Relaas I P & T	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Pemb. Isi Putusan	: Rp.	00.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	32.000,00
4. Pemb. Isi Putusan	: Rp.	000.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Hal . 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA Kdi.